



SALINAN

BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR : 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BUSEL SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf b Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk mengisi kekosongan hukum dipandang perlu mengatur Pendirian Perusahaan Daerah Busel Sejahtera guna menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang berperan serta dalam pembangunan perekonomian daerah, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Busel Sejahtera;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN

DAN

BUPATI BUTON SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BUSEL SEJAHTERA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan.
5. Perusahaan Daerah Buton Selatan Sejahtera yang selanjutnya disebut PD Busel Sejahtera adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Buton Selatan.
6. Pengurus Perusahaan Daerah adalah Dewan Pengawas dan Direksi.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Buton Selatan Sejahtera.
8. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Buton Selatan Sejahtera.
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Buton Selatan Sejahtera.
10. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Pengawas dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

**BAB II
STATUS HUKUM**

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah berbentuk Badan Hukum.
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini merupakan dasar bagi Perusahaan Daerah dalam melakukan kegiatan usahanya.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Perusahaan Daerah diperlakukan Peraturan Hukum yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Perusahaan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Kantor Pusat PD Busel Sejahtera didirikan dan berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Buton Selatan.
- (2) PD Busel Sejahtera dapat membuka kantor cabang/ pembantu/ perwakilan dan unit usaha jasa lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pendirian kantor cabang/ pembantu/ perwakilan dan unit usaha jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IV
TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

- (1) PD Busel Sejahtera didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, turut berperan serta dalam pembangunan perekonomian daerah, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan dan pembinaan PD Busel Sejahtera dilakukan berdasarkan asas ekonomi perusahaan dengan prinsip efisien dan efektif serta kegairahan kerja dalam perusahaan.

Pasal 5

- (1) PD Busel Sejahtera adalah Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan salah satu kelengkapan Otonomi Daerah di bidang perekonomian, dan dalam menjalankan usahanya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PD Busel Sejahtera menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang :
 - a. pariwisata meliputi pengembangan sarana dan prasarana wisata, industri pariwisata, perhotelan dan restoran, serta jasa wisata lainnya;
 - b. jasa konstruksi dan jasa non konstruksi;
 - c. perhubungan, transportasi darat, laut dan udara;
 - d. informasi meliputi pengembangan teknologi, sarana dan prasarana informasi dan bidang percetakan;
 - e. pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan termasuk pembibitan, pengolahan dan pendistribusiannya;
 - f. kehutanan, meliputi kegiatan pembibitan, penanaman serta pendistribusiannya;
 - g. industri pengolahan hasil-hasil kehutanan dan pertanian dalam arti luas (Agro Industri);
 - h. kelautan dan perikanan meliputi, penangkapan, budidaya, pengolahan, suplaier dan industri pendukung serta penyediaan alat tangkap;

- i. perdagangan umum termasuk perdagangan ekspor, import, lokal dan distributor;
- j. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank, atau perusahaan lain di bidang keuangan, sewa guna usaha, modal ventura dan simpan pinjam;
- k. melakukan kegiatan usaha lain, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V MODAL

Pasal 6

- (1) Modal PD Busel Sejahtera merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan dan tidak terbagi atas saham-saham.
- (2) Besarnya modal PD Busel Sejahtera pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*Satu Miliar Rupiah*) sebagai modal penyertaan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.
- (3) Penyertaan modal yang berasal dari pihak ketiga dimungkinkan sepanjang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Setiap penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal daerah yang tertanam pada PD Busel Sejahtera ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Perubahan modal disetor tidak perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah tetapi persetujuan atas modal setor tersebut merupakan kewenangan RUPS.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan PD Busel Sejahtera dilakukan oleh Direksi.
- (2) Direksi dalam menjalankan tugasnya diawasi oleh Dewan Pengawas.

BAB VII PENGURUS

Bagian Kesatu Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas terdiri atas unsur Pemerintahan Daerah/ Tenaga Ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan terhadap PD Busel Sejahtera termasuk pelaksanaan rencana kerja dan rencana kerja anggaran.
- (3) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 10

Pengangkatan Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. memiliki keahlian keuangan/ perusahaan serta dipandang mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- c. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan/atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang Perusahaan Daerah;
- d. sesama anggota Dewan Pengawas dan antar anggota Dewan Pengawas serta anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 11

- (1) Jumlah Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang dan paling sedikit 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.
- (2) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan sesuai dengan bidang kegiatan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan usaha PD Busel Sejahtera.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara periodik sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan atau secara insidental.

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. diberhentikan.
- (2) Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD Busel Sejahtera;
 - c. melakukan tindakan tercela yang berdampak pada reputasi PD Busel Sejahtera;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas diduga melakukan tindakan yang merugikan PD Busel Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka yang bersangkutan diberhentikan sementara dari tugasnya oleh Bupati.

- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan pemberhentian sementara tersebut.
- (6) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan hal sebagai berikut :
 - a. Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh pemegang saham dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Dewan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara;
 - b. dalam sidang sebagaimana dimaksud huruf a, pemegang saham memutuskan apakah Dewan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara dibatalkan dan segera menyampaikan keputusan secara tertulis kepada Bupati;
 - c. paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati mengeluarkan Keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Dewan Pengawas yang bersangkutan dan dalam hal penyampaian Keputusan tersebut tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan maka pemberhentian sementara itu batal demi hukum.
- (7) Dalam hal Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, maka yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan.

Bagian Kedua

Direksi

Pasal 14

- (1) Pada induk PD Busel Sejahtera (holding company) dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur sedangkan pada anak perusahaan PD Busel Sejahtera dipimpin oleh Direksi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur.
- (2) Direksi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas dalam RUPS.
- (3) Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya.
- (4) Anggota Direksi harus bertempat tinggal ditempat kedudukan PD Busel Sejahtera.
- (5) Antar sesama anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat kedua baik melalui garis lurus maupun kesamping termasuk mertua, menantu dan ipar.

Pasal 15

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- c. mempunyai komitmen untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan;

- d. mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perusahaan Daerah;
- e. mempunyai pengetahuan di bidang Perusahaan;
- f. mempunyai pengalaman dan keahlian di bidang bisnis;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. pada saat diajukan untuk menduduki jabatan Direksi yang pertama kali batas usia maksimal 55 (lima puluh) tahun dan untuk masa jabatan selanjutnya 60 (enam puluh) tahun;
- i. membuat visi misi: dan
- j. lulus uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Masa jabatan anggota Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan lagi.
- (3) Sebelum anggota Direksi menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengangkatannya terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 17

- (1) Direksi mewakili PD Busel Sejahtera baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan PD Busel Sejahtera sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. diberhentikan; dan
 - c. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - d. melakukan tindakan tercela atau bersikap bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; dan
 - e. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (3) Atas usul Dewan Pengawas, Bupati memberhentikan sementara anggota Direksi yang diduga karena melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyelesaikan tindakan itu.

- (5) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan hal sebagai berikut :
- a. Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh pemegang saham dalam waktu 1 (satu) bulan Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara dan apabila Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam sidang tersebut, maka yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang telah diputuskan;
 - b. dalam sidang sebagaimana dimaksud huruf a, Dewan Pengawas memutuskan apakah Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara dibatalkan dan segera menyampaikan keputusan secara tertulis kepada Bupati;
 - c. paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati mengeluarkan Keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan dan dalam hal penyampaian Keputusan tersebut tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan maka pemberhentian sementara itu batal demi hukum.
- (6) Apabila sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilakukan oleh Dewan Pengawas dalam 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan, maka pemberhentian sementara itu batal demi hukum.

BAB VIII KEPEGAWAIAN DAN PENGHASILAN

Pasal 19

- (1) Ketentuan kepegawaian PD Busel Sejahtera ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Pengawas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai PD Busel Sejahtera diatur oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 20

- (1) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD Busel Sejahtera kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun baru berikutnya, Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatannya, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD Busel Sejahtera tersebut dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD Busel Sejahtera yang terjadi dalam Tahun Buku yang berkenaan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD Busel Sejahtera yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas harus disampaikan kepada Bupati.

BAB X
TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 21

- (1) Tahun Buku PD Busel Sejahtera adalah tahun Takwin.
- (2) Direksi menyampaikan perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan rugi/laba yang telah diperiksa dan diteliti oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas guna diteruskan kepada Bupati dan RUPS paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Buku berakhir.
- (3) Neraca dan perhitungan rugi/laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas.
- (4) Neraca dan perhitungan rugi/laba yang telah mendapat persetujuan RUPS memberikan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan tentang perkembangan PD Busel Sejahtera yang telah disahkan RUPS untuk disampaikan kepada Bupati.

BAB XI
PEMBAGIAN LABA

Pasal 22

Laba bersih setelah dikurangi pajak yang telah disahkan RUPS ditetapkan sebagai berikut :

- a. deviden untuk pemegang saham sebesar 55 % (lima puluh lima persen);
- b. cadangan umum sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- c. dana kesejahteraan sosial sebesar 5 % (lima persen);
- d. jasa produksi sebesar 15 % (lima belas persen).

BAB XII
TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 23

Direksi dan semua pegawai PD Busel Sejahtera yang tindakannya melawan hukum atau karena kesalahan dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya yang dibebankan kepadanya baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian Perusahaan Daerah dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diwajibkan pula mengganti kerugian tersebut.

BAB XIII
PEMBUBARAN

Pasal 24

- (1) Pembubaran PD Busel Sejahtera dan penentuan Likuiditas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum pembubaran terlebih dahulu diadakan penelitian dan penilaian harta kekayaan PD Busel Sejahtera oleh suatu Tim Likuiditas yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Likuiditas bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Semua kekayaan PD Busel Sejahtera setelah diadakan Likuiditas menjadi milik Pemerintah Daerah.

- (5) Dalam hal Likuiditas, jika terdapat kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang disebabkan karena neraca dan perhitungan rugi/laba yang telah disahkan tidak menggambarkan yang sebenarnya, maka Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
Pada tanggal 28 Oktober 2016

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,



OMN ILAH LADAMAY

Diundangkan di Batauga
Pada Tanggal 28 Oktober 2016

Pjt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,



LA ASARI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2016
NOMOR : 12**

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR : 12/117/2016**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BUTON SELATAN,**

Drs. LA GANEFO, M.H

Pembina TK I, IV/b

NIP. 19671231 199403 1 090